BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas penyampaian laporan realisasi APBD Desa dan laporan pertanggungjawaban APB Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah *beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor* 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 5695);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

(2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(3) Tunjangan diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

(4) Kepala Desa dan/atau Perangkat desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan.

(5) Dihapus.

(6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri.

2. *Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang* merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 April 2017.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

PENGGUNAAN ADD DALAM APBDes

Anggaran Belanja Desa yang ditetapkan 30 % dari APBDes digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

   A. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap	
1.	Kepala Desa	Rp.	2.000.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp.	1.400.000,00
3.	Kaur	Rp.	1.000.000,00
4.	Kasi	Rp.	1.000.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp.	935.000,00
6.	Bendahara Desa/staf	Rp.	925.000,00

   B. Untuk Desa pemekaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari anggaran bantuan khusus Desa induk dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak penetapan APBDP Kabupaten besarannya sesuai pada point A.

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

   A. Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan	
1.	Kepala Desa	Rp.	500.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp.	250.000,00
3.	Bendahara	Rp.	250.000,00
4.	Kepala Urusan	Rp.	150.000,00
5.	Kepala Seksi	Rp.	230.000,00
6.	Kepala Dusun	Rp.	150.000.00

B. Untuk Desa pemekaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari anggaran bantuan khusus Desa induk dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai penetapan APBDP Kabupaten besarannya sesuai pada point A.

3. Operasional Pemerintah Desa

A. Paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

a) penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa

b) tunjangan BPD

c) insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

a) Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, pemeliharaan, air, listrik, telepon, Honor dan lain-lain;

b) Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll);

c) Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;

d) Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Tujuan				
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000	
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000	50.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000	50.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000	50.000
	1.500.000	630,000	560.000	420.000	150.000
5. Transoportasi :					
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)					2.500.000,-
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:					
- Jarak 0-5 km					50.000
- Jarak 5-10 km					100.000
- Jarak lebih dari 10 km					150.000

e) Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000;

f) Dan lain-lain.

4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

A. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan	
1.	Ketua	Rp.	600.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp.	400.000,00
3.	Sekretaris	Rp.	350.000,00
4.	Anggota	Rp.	300.000,00

B. Untuk Desa pemekaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada APB Desa Induk dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak penetapan APBDP Kabupaten besarannya sesuai pada point A.

5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

A. Paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa, tunjangan BPD daninsentif RT/RW, digunakan untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara *lain:*

a) biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD;

b) biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll);

c) konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;

d) uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 50.000,00 per orang dan operasional lainnya.

6. Insentif RT/RW.

A. Besaran Insentif RT/RW dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif	
1.	RT	Rp.	450.000,00.
2.	RW	Rp.	180.000,00.

B. Untuk Desa pemekaran Insentif RT/RW masuk pada APB Desa Induk dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran oleh Desa induk besarannya sesuai pada point A.

7. Dalam penggunaan APBDes hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. 30 % (tiga puluh perseratus) dari APBDes diprioritaskan untuk *dianggarkan kegiatan sebagaimana point (1,2,4, dan 6) di atas.*

b. Sisa dari sebagaimana point a tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar 90% (sembilan puluh Persen), dan operasional BPD sebagaimana point (3 dan 5) di atas .

c. 70 % (tujuh puluh perseratus) dari APBDes diprioritaskan untuk pelaksanaan Bidang pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

d. Sisa dari sebagaimana dimaksud point c digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa dan tidak dibiayai dari Dana Desa.

e. Apabila terdapat sisa anggaran dari pembiayaan belanja sebagaimana huruf b, maka sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan belanja pada huruf d.

f. Bidang Pembangunan Desa digunakan diantaranya untuk :

Menunjang program pembangunan jalan lingkungan imbal swadaya, seperti Pengadaan sarana dan prasarana kerja, antara lain :

a. Pengadaan alat/sarana kerja mesin pengaduk semen (Concrete mixer) dan atau menyewa.

b. Perlengkapan dan biaya operasional serta pendukung lain.

g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa digunakan diantaranya untuk :

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) :

a) 4 Pokja x Rp. 2.500.000,-..... = Rp. 10.000.000,-

b) Alat Tulis Kantor ..... = Rp. 500.000,-

c) Honor Kader 4org x12blnxRp.50.000,- .... = Rp. 2.400.000,-

Jumlah..... = Rp. 12.900.000,-

h. Bukti Pengeluaran (Kwitansi)

a) Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya;

b) Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.3.000,-;

c) Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.6.000,-

i. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Besaran Honor TPK dan PPHP dibayarkan untuk setiap item kegiatan yang jumlahnya diatas Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Honor TPK

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 350.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,-

2. Honor PPHP

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 200.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	Rp. 100.000,-

j. Jasa Konsultansi

- Jasa Konsultansi Perencana Swasta 3 % dari Paket Kegiatan
- Jasa Konsultansi Perencanaan PNS diberikan berupa honor sebesar Rp. 500.000/Bulan

k. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :

1). PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Gaji, Upah dan/atau Honorarium.

2). PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos;

3). PPh Pasal 23

Pajak penghasilan atau penyerahan jasa, hadiah/penghargaan, sewa selain tanah/bangunan, imbalan modal, dengan tarif sebesar 2%.

Objek PPh pasal 23

a). Jasa Teknik, jasa manajemen,jasa kontruksi, jasa konsultan;

b). Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja, jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan, jasa catering.

4). PPN dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)

l. Penghitungan pajak, sebagai berikut:

1) PPN = (100/110 x jumlah biaya) x 10%;

2) PPh Pasal 21 =

a). 0 % Bagi Pegawai Golongan 1 dan II (Penghasilan Bruto).)

b). 5 % Bagi Golongan III (Penghasilan Bruto).

c). 15 % Bagi Golongan IV (Penghasilan Bruto).

d). Bagi Non PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI dan POLRI 5 % dari Penghasilan Bruto.

3) PPh Pasal 22 = (100/110x jumlah biaya) x 1,5 % (Jumlah biaya termasuk PPN);

4) PPh Pasal 23 = (100/110xJumlah Biaya) x 2% (Jumlah biaya termasuk PPN).

8. Seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa.

9. Standar satuan harga Desa.
   Standar satuan harga Desa mengacu pada pedoman standar satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Kubu Raya.

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA DALAM APBDes

Belanja Desa yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA

Desa yang operasional Pemerintah Desa menurun dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, akan diberikan bantuan Keuangan Kabupaten yang bersifat Khusus bersumber dari APBDP Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2017 dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

PENGGUNAAN DD DALAM APBDes

Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Posyandu, dengan rincian :
   a. Penyediaan makanan sehat 12 bln x Rp. 200.000,=Rp.2.400.000,-
   b. Alat Tulis Kantor ..... = Rp. 1.000.000,-
   Jumlah (per Posyandu)..... = Rp. 3.400.000,-
2. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan :
   a. Alat Tulis Kantor..... = Rp. 300.000.-
   b. Penggandaan..... = Rp. 200.000.-
   c. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Peduli Api.....= Rp.19.500.000,-
   Jumlah ..... = Rp.20.000.000,-
   Sesuai kondisi Desa.
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan dengan rincian :
   1) Transportasi Peserta
   30kali kegiatan x 8 orang x Rp. 40.000,-.....= Rp. 9.600.000,-
   2) Konsumsi 30 kali x 8 orang x Rp.20.000,- = Rp. 4.800.000,-
   3) ATK 1 Paket = Rp. 600.000,-
   Rp. 15.000.000,-

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 15